

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor : 2/KU.01.00/LA-02/01/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkannya Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736)
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu AD HOC;
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
22. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 2 Desember 2025;
23. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung nomor : 4/KU.01.00/LA/2026 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 1/KU.01.00/LA/2026 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
24. Surat Tugas Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 6/KP.03.06/LA/01/2026 tanggal 15 Januari 2026

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ANGGARAN 2026;
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota;
- KETIGA : Bahwa pada Keputusan ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sehingga tidak dibebankan Anggaran pada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kabupaten Lampung Selatan
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANGKONDO ISLAMI. S.STP.. MM
NIP.

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 3. Arsip.
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
Nomor : 2/KU.01.00/LA-02/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Angkondo Islami, S. STP., MM. NIP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	PPK
Tugas : -Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA; -Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -Melaksanakan kegiatan swakelola; -Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; -Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; -Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; -Membuat dan menandatangani SPP; -Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; -Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; -Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan -Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANGKONDO ISLAMI, S.STP., MM
NIP.

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
Nomor : 2/KU.01.00/LA-02/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

**PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fakhmi Umar NIP.	Penata Layanan Operasional	PPSPM

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANGKONDO ISLAMI, S.STP., MM
NIP.

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
Nomor : 2/KU.01.00/LA-02/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

**BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jamil, S.Pd.I. NIP.	Staf PNS Non Organik	BP

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANGKONDO ISLAMI, S.STP., MM
NIP.

Tanggal : 19 Januari 2026

LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Ilhan Arrafi, A. Md.M. NIP XXXXXXXXXX	Pranata Keuangan APBN Terampil	SPK

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NIP. 1